

**PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTARA TOKO
MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DALAM KETIDAKSESUAIAN
JARAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERDA KOTA PALANGKA
RAYA NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG TOKO MODERN
*UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICES BETWEEN MODERN
RETAIL STORES AND TRADITIONAL MARKETS DUE TO NON-
COMPLIANCE WITH DISTANCE REGULATIONS AS STIPULATED IN
PALANGKA RAYA CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 17 OF 2014
ON MODERN RETAIL STORES***

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani

Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis : pertigina@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Gina, Perti, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani. *Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidaksesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik persaingan usaha tidak sehat antara toko modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya akibat ketidaksesuaian jarak minimum sebagaimana diatur dalam Perda No. 17 Tahun 2014. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif ini menggunakan data wawancara, observasi dan studi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan toko modern sering melanggar ketentuan zonasi, merugikan pedagang tradisional melalui penurunan omzet dan penutupan usaha, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Perlindungan hukum diperlukan melalui penegakan regulasi yang konsisten untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Pasar Tradisional, Peraturan Daerah, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Toko Modern

ABSTRACT

This study examines unfair business competition between modern retail stores and traditional markets in Palangka Raya City due to non-compliance with minimum distance regulations under Regional Regulation No. 17 of 2014. Using an empirical, and regulatory analysis. The results show that the rapid expansion of modern retail outlets often violates zoning requirements, causing financial losses

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani

Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

and business closures among traditional traders, alongside weak local government supervision. Consistent regulatory enforcement is required to ensure fairness and sustainable local economic development

Keywords: Modern Retail Stores, Regional Regulation, Traditional Markets, Unfair Business Competition

A. PENDAHULUAN

Pasar adalah salah satu sektor yang membantu perkembangan ekonomi kota dan menjadi tempat penting untuk berdagang barang serta kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan toko modern. Pasar tradisional merupakan tempat ekonomi yang menjadi proses bertemunya pihak penjual dan pembeli dalam suatu kegiatan untuk melakukan jual beli, dengan ciri utama berupa pertukaran barang yang dilakukan secara langsung. Infrastruktur pasar tradisional biasanya terdiri dari beberapa jenis tempat dagang seperti kios, gerai, los, serta area terbuka yang digunakan untuk menjual barang, baik yang dikelola sendiri oleh pedagang maupun diatur oleh pihak pasar. Pasar tradisional lebih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, karena kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan penduduk di sana masih relatif rendah.¹

Perdagangan di Indonesia terus berkembang dengan cepat, sehingga menarik banyak investor asing yang membangun pusat belanja dengan fasilitas lengkap dan menjaga kebersihan yang baik. Pusat belanja seperti sekarang dikenal sebagai pasar modern atau toko modern. Di toko modern, harga produk telah ditetapkan sejak awal dan tidak bisa dicoret oleh pembeli. Berbeda dengan pasar tradisional, di toko modern harga ditampilkan secara jelas dan transaksi dilakukan sendiri oleh pembeli atau bantuan staf toko. toko modern biasanya memiliki tata letak yang rapi, nyaman dan menawarkan produk yang sudah terjamin kualitasnya. Kelebihan pasar modern antara lain adalah suasana belanja yang nyaman, fasilitas yang lebih canggih, serta harga yang pasti untuk setiap produk.²

Perbedaan utama antara pasar modern dan pasar tradisional terlihat dari cara menentukan harga, susunan tempat, serta cara transaksi antara penjual dan pembeli.

¹ Theresa Mega Mokal, Herman Nayoan dan Stefanus Sampe, *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)*, Governance, Vol.1, No.2 (2021).

² Dea Meliana, Junita Riswati dan Dwi Astuti, *Analisis Perkembangan Bisnis Ritel di Indonesia*, Journal of Business Economics and Management, Vol.1, No.3 (2025).

Kedua jenis pasar ini memiliki pelanggan yang berbeda, tetapi dalam praktiknya mereka saling bersaing. Persaingan ini sering kali membuat pasar tradisional kurang mendapat keuntungan, karena pasar modern memiliki beberapa kelebihan, seperti harga barang yang lebih terjangkau, kualitas produk yang lebih terjamin, fasilitas belanja yang lebih nyaman, serta banyak pilihan cara pembayaran. Selain itu, sistem pembelian di pasar tradisional biasanya melalui tawar-menawar. Namun, kini kondisi berubah. Kini, Alfamart, Indomaret dan Alfa Midi mulai banyak bermunculan dengan harga yang menarik dan kompetitif. Sebagai konsumen, orang lebih memilih tempat berbelanja yang rapi dan nyaman. Selain itu, toko modern buka sepanjang waktu, sementara pasar tradisional hanya buka hingga sore hari.³ Untuk mengatasi dampak negatif dari kondisi tersebut terhadap usaha kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern. Aturan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Pengaturan terkait praktik persaingan usaha dan monopoli di Indonesia saat ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana bidang hukum lainnya, hukum anti-monopoli menegaskan bahwa suatu peraturan tidak akan bermakna apabila tidak diimplementasikan dalam praktik nyata kehidupan masyarakat sehari-hari. Maka dengan itu, pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi aspek penting yang harus diatur, diarahkan, serta diterapkan dengan konsistensi dan itikad baik agar ketentuan hukum tersebut dapat berjalan efektif. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur, bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta menghambat terwujudnya persaingan usaha yang sehat.

Secara nasional, toko modern di Indonesia tumbuh sangat cepat dibandingkan pasar tradisional. Pada tahun 2021, jumlah toko modern mencapai 40.377 gerai,

³ Dian Sukma Dewi, *Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pendapatan para Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020.

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

yang meliputi minimarket, supermarket dan hypermarket. Jaringan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2022, Indomaret memiliki sekitar 21.251 gerai, sedangkan Alfamart mencapai 19.087 gerai di akhir 2023. Diperkirakan pada 2024, omzet toko modern akan mencapai Rp440,3 triliun dan diperkirakan tumbuh sekitar 5% pada tahun 2025.⁴

Pertumbuhan serupa juga terjadi di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pada tahun terakhir, perkembangan toko modern meningkat cukup pesat, terutama jaringan minimarket seperti Alfamart, Indomaret dan Foodmart. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah toko modern di Kota Palangka Raya telah mencapai 94 unit dan untuk data terbaru tahun 2025 mencapai 101 unit toko modern inndomart dan alfamart di kota Palangka Raya. Untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan toko modern dan keberlanjutan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) serta pasar tradisional, Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan pembatasan jumlah izin toko modern menjadi 77 unit⁵. Namun, kehadiran toko modern yang kini sampai ke area pemukiman warga bahkan memasuki wilayah pasar tradisional menciptakan konflik kepentingan antara pedagang pasar tradisional dan pengelola toko modern. Hampir semua wilayah di Kota Palangka Raya kini memiliki lebih dari satu toko modern, terutama dengan format minimarket. Hal ini semakin rumit karena di Kota Palangka Raya masih terdapat beberapa pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian masyarakat. Namun, keberadaan toko modern seperti Alfamart atau Indomaret di sekitar area pasar tersebut menyebabkan persaingan yang tidak sehat, bahkan menimbulkan kerugian bagi para pedagang pasar tradisional yang kurang mampu bersaing dengan sistem bisnis yang lebih modern. Contohnya, di sekitar Pasar Besar A. Yani di Jalan Ahmad Yani, yang hanya berjarak <100 meter dari pasar tradisional tersebut terletak di tengah pasar tradisional.

Dalam mengatasi dampak negatif tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014.

⁴ Ni Luh Anggela, *Ritel Modern Banyak Gulung Tikar, Kemendag Klaim Sebaliknya*, diakses dari ekonomi.bisnis.com/read/20230726/12/1678523/ritel-modern-banyak-gulung-tikar-kemendag-klaim-sebaliknya, diakses pada 28 Oktober 2025.

⁵ Anggara Dwinivo, *Pemko Palangka Raya Atur Keberadaan Mini Market*, diakses dari beritakalteng.com/2021/10/12/pemko-palangka-raya-atu-keberadaan-mini-market/, diakses pada 28 Oktober 2025.

Peraturan ini mengatur tentang izin usaha, pembagian wilayah atau zonasi, jarak minimal antar toko modern, serta upaya melindungi pasar tradisional agar tetap bisa bertahan dan bersaing secara sehat. Namun, di lapangan terdapat banyak toko modern yang tidak mengikuti aturan zonasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Perda tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi lokal dan merugikan usaha kecil. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang ini menegaskan bahwa bisnis yang mengendalikan pembuatan atau distribusi barang atau jasa hingga mencapai pangsa pasar minimal 50% dianggap menguasai pasar. Hal ini sangat relevan karena dominasi toko modern yang memiliki modal besar berpotensi menguasai pasar lokal dan menekan daya saing para pedagang pasar tradisional. Praktik tersebut tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha, tapi juga berpotensi memicu sengketa keperdataan antar pelaku usaha.⁶

Dalam perspektif hukum perdata, jika usaha toko modern melanggar ketentuan zonasi dan menyebabkan kerugian pedagang pasar tradisional, maka hal tersebut bisa dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perekonomian merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan terus berkembang setiap tahunnya, terutama di bidang usaha yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Palangka Raya. Dalam praktik kegiatan usaha, sering kali ditemukan adanya unsur kecurangan, khususnya dalam persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional. Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan yang merugikan pelaku usaha kecil yang memiliki kelemahan dari segi ekonomi maupun sosial, dengan dalih mempertahankan dinamika persaingan yang ketat. Keberadaan pasar modern seperti supermarket, swalayan dan minimarket yang beroperasi dengan sistem waralaba serta tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Palangka Raya telah menyebabkan posisi warung kecil semakin terpinggirkan. Bahkan, toko-toko modern seperti Indomaret dan Alfamart yang berlokasi sangat berdekatan dalam jarak hanya beberapa meter secara tak langsung mengancam kelangsungan usaha kecil dengan modal terbatas.

⁶ Ria Sintha Devi, dkk., *Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.6, No.1 (2024). p.108-118.

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

Akibatnya, banyak pelaku usaha kecil yang harus menutup usahanya karena tidak mampu bersaing secara seimbang, sehingga kondisi ini menjadi tantangan serius bagi mereka dalam menghadapi dominasi pelaku usaha bermodal besar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan praktik persaingan usaha tidak sehat antara toko modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya yang timbul akibat ketidakesuaian pengaturan jarak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pedagang pasar tradisional yang mengalami kerugian akibat terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut?

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris berfungsi untuk menelaah bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan sejauh mana efektivitas peraturan hukum dalam mengatur perilaku sosial.⁷ Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, serta pengamatan secara langsung terhadap Ketua Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II Kota Palangka Raya dan masyarakat sekitar pasar tradisional sebagai responden dalam survei kepuasan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data faktual di lapangan yang mencerminkan kondisi nyata penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait, seperti Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Toko Modern serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Kemudian, informasi tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang praktik persaingan toko modern dan pasar tradisional serta upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, p.51.

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidaksesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No.17 Tahun 2014

Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat merujuk pada tindakan dalam dunia usaha di mana pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa secara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan yang sehat di pasar.⁸ Menurut Alfa Aprias, Pertumbuhan yang cepat dalam dunia usaha kadang-kadang tidak diikuti dengan 'penciptaan' pedoman pengawasan. Dunia usaha yang berkembang dengan sangat cepat tanpa memperhatikan pedoman yang ada jelas tidak akan mendatangkan manfaat di masa depan. Jika hukum tidak ingin dianggap ketinggalan dari kemajuan bisnis dan dunia usaha, maka hukum harus dapat merespons berbagai aspek kehidupan dunia usaha yang mengelilinginya sebagai fenomena atau kenyataan sosial. Hal ini menunjukkan peran Hukum semakin vital dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di dunia usaha, seperti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.⁹

Adigum *Ubi societas, ibi ius* yang bermakna “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum” merupakan ungkapan yang relevan untuk menggambarkan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Prinsip tersebut menegaskan bahwa keberadaan hukum selalu menyertai kehidupan masyarakat sebagai alat pengatur tatanan sosial. Dalam konteks penelitian ini, penulis menelaah penerapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern, khususnya mengenai ketidaksesuaian penerapan zonasi yang berpotensi memicu terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat di wilayah Kota Palangka Raya.¹⁰

⁸ Zaenal Arifin, dkk., *Unhealthy Business Competition in Government Procurement of Goods and Services in Indonesia: An Analysis of the Friedman Legal System*, JUSTISI, Vol.12, No.1 (2026), p.284-299.

⁹ Ayu Rizkia Amanda dan Suci Rahmawati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol.2, No.5 (2021), p.631-643.

¹⁰ Nurirvan Mulia Putra Ahmad dan Makhyatul Fikriya, *Ketidaksesuaian Jarak antar Pasar Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) No. 21 Tahun 2011*, Themis, Vol.1, No.1 (2023), p.6-20.

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

Praktik persaingan usaha tidak sehat antara toko modern dan pasar tradisional terjadi ketika pendirian toko modern tidak mematuhi ketentuan jarak minimum sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014, sehingga berdiri terlalu dekat dengan pasar tradisional dan menimbulkan ketidakseimbangan persaingan yang berpotensi mengurangi daya saing serta keberlangsungan usaha pedagang pasar tradisional.¹¹

Toko Modern di Kota Palangka Raya mengalami perkembangan yang cepat, mulai terlihat jelas antara tahun 2014 sampai setelah 2018, dengan adanya lonjakan yang signifikan pada jumlah minimarket dan supermarket, khususnya setelah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Toko Modern. Selama waktu itu merek-merek besar seperti Alfamart dan Indomart mulai melakukan ekspansi dan penambahan jumlah toko modern terjadi dengan cepat, yang berpengaruh pada usaha-usaha tradisional. Pada Tahun 2020-2025 data menunjukkan jumlah toko modern di Kota Palangka Raya mencapai 94-101 unit, yang menempatkan kota Palangka Raya sebagai pertumbuhan toko modern tertinggi di Kalimantan Tengah.¹² Sebagaimana data Toko Modern, berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Palangka Raya :

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, peningkatan jumlah toko modern tidak sepenuhnya sejalan dengan pembatasan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Meskipun secara normatif jumlah izin dibatasi, dalam praktiknya masih ditemukan toko modern yang beroperasi di lokasi yang berdekatan satu sama lain maupun berdekatan dengan pasar tradisional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pembatasan izin dengan realitas implementasi di lapangan.

¹¹ Sri Olawati Suaib, dkk., *Legal Protection for Traditional Market Traders in the Face of Competition with Modern Retailers*, International Journal of Business, Law and Education, Vol.6, No.1 (2025), p.460-462.

¹² Satu Data Kalteng, *Jumlah Pasar Modern Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Toko Tahun 2021*, diakses dari <https://satudata.kalteng.go.id/dataset/jumlah-pasar-modern-berdasarkan-kabupatenkota-dan-jenis-toko-tahun-2021-sbhiPT>, diakses pada 28 Oktober 2025.

Fenomena tersebut secara tidak langsung mencerminkan lemahnya pengawasan administratif terhadap penerbitan dan evaluasi izin usaha toko modern. Pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan justru dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan zonasi tidak segera ditindaklanjuti. Akibatnya, toko modern dapat terus beroperasi meskipun diduga tidak memenuhi persyaratan jarak minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, pelanggaran terhadap ketentuan jarak minimum tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat apabila menimbulkan dampak penguasaan pasar secara tidak wajar. Keberadaan toko modern dengan modal besar, sistem distribusi terintegrasi, serta strategi promosi yang agresif berpotensi menekan pelaku usaha kecil di pasar tradisional yang memiliki keterbatasan modal dan manajemen. Ketidakseimbangan struktur pasar ini dapat menciptakan dominasi ekonomi yang merugikan pelaku usaha skala kecil.

Selain aspek hukum, dampak sosial ekonomi dari ketidaksesuaian zonasi juga perlu menjadi perhatian. Pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Ketika omzet pedagang menurun akibat berkurangnya jumlah konsumen, maka efek lanjutan yang timbul adalah berkurangnya pendapatan keluarga, meningkatnya risiko penutupan usaha dan menurunnya kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dalam konteks teori struktur pasar, kondisi ini dapat dianalisis melalui pendekatan market power, di mana pelaku usaha dengan jaringan luas dan efisiensi distribusi memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan harga dan mempengaruhi perilaku konsumen. Toko modern sering kali menawarkan harga promosi, diskon berkala, serta kenyamanan fasilitas yang sulit ditandingi oleh pedagang pasar tradisional. Situasi tersebut memperbesar potensi terjadinya persaingan yang tidak seimbang.

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

Apabila ditinjau dari asas keadilan ekonomi sebagaimana terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kegiatan usaha seharusnya diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan dan keseimbangan. Dominasi satu jenis pelaku usaha yang mengakibatkan terpinggirkannya pelaku usaha kecil bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, regulasi zonasi sejatinya merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan tersebut.

Namun demikian, permasalahan tidak hanya terletak pada aspek regulasi, melainkan juga pada komitmen penegakan hukum. Ketika izin usaha tetap diterbitkan meskipun berpotensi melanggar ketentuan jarak, maka terjadi inkonsistensi kebijakan publik. Inkonsistensi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban usaha.

Di sisi lain, perlu dipertimbangkan pula bahwa tidak seluruh keberadaan toko modern secara otomatis dapat dikategorikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat. Unsur “tidak sehat” harus dibuktikan melalui adanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan posisi dominan, atau tindakan yang secara nyata menghambat persaingan. Oleh karena itu, analisis harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan data pangsa pasar, dampak ekonomi, serta hubungan kausal antara pelanggaran zonasi dan kerugian pedagang tradisional.

Lebih lanjut, pendekatan empiris menunjukkan bahwa perubahan preferensi konsumen turut mempengaruhi dinamika persaingan. Konsumen modern cenderung mempertimbangkan aspek kenyamanan, kebersihan, serta efisiensi waktu dalam berbelanja. Faktor-faktor ini menjadi keunggulan kompetitif toko modern yang secara struktural berbeda dengan sistem transaksi di pasar tradisional. Dengan demikian, pembenahan pasar tradisional juga menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan persaingan yang lebih seimbang.

Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan praktik persaingan usaha tidak sehat antara toko modern dan pasar tradisional tidak dapat hanya bertumpu pada pembatasan jarak semata. Diperlukan sinergi antara penguatan regulasi,

peningkatan efektivitas pengawasan, pemberdayaan pedagang tradisional, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran zonasi. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem perdagangan yang adil, berimbang dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha di Kota Palangka Raya.

**DAFTAR NAMA PROYEK DAN TENAGA KERJA TOKO MODERN (ALFAMART)
DI KOTA PALANGKA RAYA**

No.	Nama Proyek	Tenaga Kerja (Orang)
1.	G. OBOS 5 KOTA PALANGKARAYA	6
2.	RTA MILONO KM 5 KOTA PALANGKARAYA	6
3.	SETDH AJI 4 KOTA PALANGKARAYA	7
4.	G OBOS 12 KOTA PALANGKARAYA	6
5.	HIU PUTIH KOTA PALANGKARAYA	6
6.	RAYA TINGANG KOTA PALANGKARAYA	6
7.	ALFAMART MENTENG (G OBOS 14)- 1 GAV	6
8.	ALFAMART SIMPANG GARUDA PLK – 1 G5V	6
9.	ALFAMART SUNGAI GOHONG (RAJAWALI KM 45) – 1G3V	6
10.	ALFAMART TAMANGGUNG TANDANG	6
11.	ALFAMART JUANDA SAMOIT – 1G4U	7
12.	ALFAMART MENTAWA BARU – 1G1U	7
13.	ALFAMART GALAXY UTAMA PLK – G2X	6
14.	ALFAMART SIMPEI KARUHEI – 1G5X	6
15.	ALFAMART YOS SUDARSO MENTENG – 1G6X	6
16.	ALFAMART CEMPAKA PALANGKA RAYA 1G8X	6
17.	ALFAMART KARANGGAN – 1G8Y	6
18.	ALFAMART KERENG SEBANGAU – 1G9X	6
19.	ALFAMART KALAMPANGAN – 1G1Y	6
20.	ALFAMART LAWU – 1G7Y	6
21.	ALFAMART G OBOS PRAMUKA – 1GAB	6
22.	ALFAMART G OBOS RAJA – 1GAE	6
23.	ALFAMART BUKIT KEMINTING RAYA – 1GAJ	5
24.	ALFAMART TILUNG TENGAH – 1GAK	5
25.	ALFAMART TEMANGGUNG TANDANG – 1G5U	5
26.	ALFAMART S PARMAN UTUNG – 1 GBN	5
27.	ALFAMART IR SOEKARNO – 1GBM	5

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

**DAFTAR NAMA PROYEK DAN TENAGA KERJA TOKO MODERN
 (INDOMARET) DI KOTA PALANGKA RAYA**

No	Nama Proyek	Tenaga Kerja (Orang)
1.	TOKO INDOMARET	6
2.	TOKO INDOMARET	6
3.	TOKO INDOMARET	6
4.	TOKO INDOMARET	6
5.	TOKO INDOMARET	6
6.	TOKO INDOMARET	6
7.	TOKO INDOMARET	6
8.	TOKO INDOMARET	6
9.	TOKO INDOMARET	6
10.	TOKO INDOMARET	6
11.	TOKO INDOMARET	6
12.	TOKO INDOMARET	6
13.	TOKO INDOMARET	6
14.	TOKO INDOMARET	6
15.	TOKO INDOMARET	6
16.	TOKO INDOMARET	6
17.	TOKO INDOMARET	6
18.	TOKO INDOMARET	6
19.	TOKO INDOMARET	6
20.	TOKO INDOMARET	6
21.	TOKO INDOMARET	6
22.	TOKO INDOMARET	6
23.	TOKO INDOMARET	6
24.	TOKO INDOMARET	6
25.	TOKO INDOMARET	6
26.	TOKO INDOMARET	6
27.	TOKO INDOMARET	6
28.	TOKO INDOMARET	6
29.	TOKO INDOMARET	6
30.	TOKO INDOMARET	6
31.	TOKO INDOMARET	6
32.	TOKO INDOMARET	6
33.	TOKO INDOMARET	6
34.	TOKO INDOMARET	6
35.	TOKO INDOMARET	6
36.	TOKO INDOMARET	6
37.	TOKO INDOMARET	6
38.	TOKO INDOMARET	6
39.	TOKO INDOMARET	6
40.	TOKO INDOMARET	6
41.	TOKO INDOMARET	6
42.	TOKO INDOMARET	6
43.	TOKO INDOMARET	6
44.	TOKO INDOMARET	6

45.	TOKO INDOMARET	6
46.	TOKO INDOMARET	6
47.	TOKO INDOMARET	6
48.	TOKO INDOMARET	6
49.	TOKO INDOMARET	6
50.	TOKO INDOMARET	6
51.	TOKO INDOMARET	6
52.	TOKO INDOMARET	6
53.	TOKO INDOMARET	6
54.	TOKO INDOMARET	6
55.	TOKO INDOMARET	6
56.	TOKO INDOMARET	6
57.	TOKO INDOMARET	6
58.	TOKO INDOMARET	6
59.	TOKO INDOMARET	6
60.	TOKO INDOMARET	6
61.	TOKO INDOMARET	6
62.	TOKO INDOMARET	6
63.	TOKO INDOMARET	6
64.	TOKO INDOMARET	6
65.	TOKO INDOMARET	6
66.	TOKO INDOMARET	6
67.	TOKO INDOMARET BUKIT RAWI NO 14 (TN49) - BMS	6
68.	TOKO INDOMARET MAHIR MAHAR (TOE4) - BMS	6
69.	TOKO INDOMARET POINT RS. DORIS SILVANUS (T22W) - BMS	5
70.	TOKO INDOMARET PINT BANDARA TJILIK RIWUT (TJBP) - BMS	6
71.	TOKO INDOMARET TJILIK RIWUT KM 11 (T7BE) - BMS	6
72.	TOKO INDOMARET TEMANGGUNG TILUNG 4 (TUT8) - BMS	6

Seiring bertambahnya jumlah toko modern di Kota Palangka Raya, berbagai dampak mulai di rasakan oleh para pelaku usaha, terutama pedagang di pasar tradisional semakin terasa, baik dalam hal harga, layanan, maupun lokasi usaha. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh keberadaan toko modern terhadap aktivitas dan kelangsungan usaha di pasar tradisional.¹³

Bedasarkan data yang didapat melalui survei ini, dapat dijelaskan tentang pandangan responden tentang perbandingan toko modern dan pasar tradisional yang menyebabkan praktek persaingan usaha.

Tabel 1

Responden Terhadap Keadaan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya

No	Indikator	Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Kenyamanan berbelanja di pasar tradisional	-	20%	50%	30%	-
2	Kebersihan di pasar tradisional	3%	70%	17%	10%	-
3	Keamana di pasar tradisional	-	24%	53%	23%	-
4	Kemudahan akses di pasar tradisional	-	23%	54%	23%	-
5	Ketersediaan Fasilitas di pasar tradisional	7%	40%	30%	23%	-
6	Kebiasaan belanja di pasar tradisional	-	7%	27%	63%	3%
7	Pelayanan di pasar tradisional	-	16%	47%	37%	-
8	Kelengkapan barang di pasar tradisional	-	20%	40%	33%	7%

Tabel 2

Responden Terhadap Keadaan Toko Modern di Kota Palangka Raya

No	Indikator	Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Kenyamanan berbelanja di toko modern	-	-	3%	60%	37%
2	Kebersihan di toko modern	-	-	3%	57%	40%
3	Pelayanan di toko modern	-	-	7%	76%	17%
4	Kelengkapan barang di toko modern	-	-	43%	50%	7%
5	Keamanan di toko modern	-	-	33%	57%	10%
6	Kemudahan akses di toko modern	-	-	7%	63%	30%
7	Ketersediaan fasilitas lain	-	-	17%	63%	20%
8	Kebiasaan belanja di toko modern	-	-	50%	40%	10%

¹³ Ahmad Dakhoir, *Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol.14, No.1 (2018), p.31-41.

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa responden cenderung lebih menyukai pasar tradisional yang bersih. Namun, tingkat kebersihan pasar tradisional saat ini masih belum memenuhi harapan konsumen dan belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian pembeli beralih ke toko modern yang dinilai lebih bersih, nyaman dan tertata dengan baik.¹⁴ Meskipun demikian, dari sisi budaya dan nilai sosial, pasar tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat karena kegiatan berbelanja di sana telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang mencerminkan hubungan sosial yang erat antar pelaku pasar.

Selain itu, perilaku para pelaku usaha turut memperkuat intensitas persaingan antara toko modern dan pasar tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, konsumen kini lebih mengutamakan kebersihan lingkungan belanja serta kualitas produk yang terjamin sebagai nilai tambah. Persaingan pun muncul ketika konsumen cenderung memilih salah satu jenis pasar berdasarkan preferensi tersebut. Saat ini, kenyamanan menjadi faktor utama dalam keputusan berbelanja, meskipun harga di toko modern umumnya lebih tinggi akibat adanya pajak tambahan. Konsumen berbelanja tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga sebagai sarana rekreasi dan hiburan.¹⁵

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 1 poin 6 dijelaskan bahwa “persaingan usaha yang tidak sehat adalah jenis persaingan di antara pelaku usaha dalam proses produksi dan/atau penjualan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau dapat menghalangi terwujudnya persaingan usaha yang sehat.”

Praktik persaingan usaha yang tidak sehat dapat diartikan segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

¹⁴ Yarra Izwara, dkk., *Sanitasi Lingkungan di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Flamboyan Kota Pontianak)*, HIGEIA: Journal of Public Health Research and Development, Vol.7, No.4 (2023).

¹⁵ Fajriawati, *Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan*, Varia Justicia, Vol.13, No.2 (2017), p.103-111.

- a. Penggunaan cara yang tidak jujur, yaitu ketika pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran dengan cara-cara yang tidak jujur atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Perbuatan yang melanggar hukum, yakni Perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tujuan untuk memenangkan persaingan, di mana tindakan tersebut dilakukan demi memperoleh posisi unggul dalam kompetisi bisnis.
- d. Upaya menghilangkan hambatan perdagangan, yaitu adanya niat untuk meniadakan batasan atau pembatasan tertentu dalam kegiatan perdagangan, termasuk menghalangi pelaku baru masuk ke pasar.
- e. Terjadi antar pelaku usaha, artinya tindakan ini dilakukan di antara pihak-pihak yang sama-sama bergerak di bidang usaha atau bisnis.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, serta Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014, diatur bahwa jarak minimal yang ideal antara toko modern, seperti minimarket, dengan pasar tradisional maupun usaha kecil sejenis harus sekurang-kurangnya 0,5 kilometer persegi.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern menegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa “pembukaan toko modern harus mempertimbangkan aturan zonasi dan jarak minimum dari pasar tradisional”. Namun, hasil pengamatan terhadap beberapa toko modern menunjukkan bahwa banyak di antaranya berdiri terlalu dekat dengan pasar tradisional dan usaha kecil, seperti Alfamart, indomart, toko sembako, toko kelontong, swalayan, koperasi, bahkan toko modern lainnya. Dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa mayoritas toko modern tersebut tidak mematuhi persyaratan zonasi yang berlaku.

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II Kota Palangka Raya, Ibu Rossalinda Rahmatasari, diperoleh penjelasan bahwa pengawasan terhadap toko modern dilakukan setiap lima tahun oleh tim gabungan yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam wawancara, dinyatakan bahwa cara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap keberadaan toko modern belum berjalan secara efektif. Pengawasan yang hanya dilakukan setiap lima tahun mengakibatkan keterlambatan dalam merespons pelanggaran yang terjadi di lapangan, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Keadaan ini menandakan adanya kelemahan dalam pelaksanaan regulasi, terutama terkait dengan pengendalian dan penegakan hukum untuk pelaku usaha yang melanggar.

Selanjutnya, Ibu Rossalinda menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki mekanisme untuk memberikan teguran dan sanksi administratif kepada pengusaha toko modern yang tidak mematuhi ketentuan perizinan ataupun peraturan zonasi. Sanksi tersebut biasanya dimulai dengan teguran tertulis yang dikeluarkan jika ditemukan pelanggaran administratif, seperti lokasi usaha yang tidak sesuai atau izin yang sudah kadaluarsa. Jika dalam waktu yang ditentukan pengusaha tidak melakukan perbaikan atau penyesuaian, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif lanjutan, seperti pembekuan izin usaha, bahkan pencabutan izin operasional. Namun, pelaksanaan sanksi-sanksi ini sering kali terhalang oleh kurangnya koordinasi antarinstansi serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran operasional di lapangan.

Akibat lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi terhadap toko modern yang beroperasi tanpa mematuhi ketentuan jarak minimal dari pasar tradisional, banyak konsumen beralih ke toko modern yang dianggap lebih bersih, nyaman dan teratur. Hal ini mengubah perilaku belanja masyarakat,

yang pada akhirnya berdampak negatif pada omzet pedagang pasar tradisional hingga beberapa harus menutup usahanya karena tidak mampu bersaing secara ekonomi dengan toko modern yang menawarkan kenyamanan dan fasilitas yang lebih menarik bagi konsumen.¹⁶ Penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat cenderung mengarah ke konsumsi yang lebih praktis melalui minimarket sehingga intensi kunjungan ke pasar tradisional menurun dan omzet pedagang tradisional mengalami tekanan kompetitif.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penduduk yang tinggal di sekitar toko modern di Kota Palangka Raya, mereka memiliki berbagai pandangan tentang dampak keberadaan minimarket terhadap aspek sosial dan ekonomi di lingkungan mereka.

Ibu Siti Marlina (45 tahun), seorang pedagang sayur di pasar tradisional, mengungkapkan bahwa kehadiran minimarket di dekat pasar telah menyebabkan penjualan sayurnya turun drastis. Ia berkata: Dulu, banyak pembeli yang datang setiap pagi, tetapi kini suasananya sangat sepi. Banyak orang lebih memilih minimarket karena tempatnya lebih bersih dan dilengkapi AC. Meski harganya lebih mahal, orang-orang sekarang lebih mementingkan kenyamanan.

Persoalan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Rahman (52 tahun), pemilik toko kelontong kecil di Jalan Rajawali. Ia mengakui bahwa omzetnya menurun sekitar 40% sejak minimarket buka berjarak sekitar 200 meter dari tokonya. "Saya telah menjalani usaha ini cukup lama, tetapi semenjak minimarket muncul di dekat sini, banyak pembeli yang berpindah ke tempat itu. Bahkan orang yang masih datang pun hanya membeli barang-barang kecil yang tidak ada di minimarket. Saya merasa pemerintah berlaku tidak adil karena membiarkan minimarket buka terlalu dekat."

¹⁶ Amalia Fitriyani, *Preferensi Belanja Konsumen Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi Kasus: Pasar Kuripan dan Minimarket)*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP), Vol.7, No.2 (2024).

¹⁷ Sudarsono dan Muhammad Wajdi, *Implikasi Minimarket terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Lokal di Tanete Rilau*, Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol.8, No.1 (2024).

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

Dalam ranah hukum persaingan usaha, Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa “persaingan yang tidak sehat terjadi antara pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan secara tidak adil, melanggar ketentuan hukum, atau menghalangi persaingan yang sehat”. Di sini, pelanggaran terhadap aturan jarak termasuk tindakan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku¹⁸. Mengacu pada prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, di mana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah, penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 dapat dianggap tidak sah secara hukum. Oleh sebab itu, izin tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan, meskipun hingga saat ini belum ada tuntutan pembatalan, izin tersebut tetap dinyatakan sah.¹⁹

Pelanggaran pada ketentuan jarak ini dapat dikaji dari sudut pandang hukum perdata, khususnya terkait perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan: "Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu."²⁰

Dalam hal ini, jika penerbitan izin untuk toko modern yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi menyebabkan kerugian bagi pedagang di pasar tradisional seperti berkurangnya omzet, hilangnya pelanggan, atau penutupan usaha maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Mereka yang terkena dampak (seperti pedagang pasar tradisional atau asosiasi mereka) berhak secara hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab, baik pemerintah daerah yang mengeluarkan izin maupun pemilik toko modern yang mendapat keuntungan dari pelanggaran tersebut.

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, p.6.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, p.42.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, p.55.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang relevan dalam situasi ini mencakup:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum, yaitu penerbitan atau pemanfaatan izin usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi.
- b. Adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku usaha atau pejabat yang menerbitkan izin.
- c. Adanya kerugian (*schade*) yang diderita oleh pihak lain, yaitu pedagang pasar tradisional
- d. Adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul.²¹

Dengan demikian, selain melanggar peraturan zonasi yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum di ranah perdata jika terbukti berdampak merugikan pihak lain.

Pasar tradisional merupakan representasi dari ekonomi yang berbasis rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan pentingnya pemerataan ekonomi serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil.²² Di pasar tradisional, banyak warga yang mengandalkan hidup, mulai dari pedagang kecil, buruh angkut, pedagang keliling, hingga pengemudi becak. Karena itu, pengembangan dan pelestarian pasar tradisional memiliki dampak besar yang positif bagi perekonomian lokal, seperti menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga kebutuhan pokok, memajukan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penelitian terkini menunjukkan bahwasanya keberadaan dari peraturan zonasi yang tidak efektif dan lemahnya pengawasan terhadap pendirian pusat perbelanjaan modern tersebut benar-benar memberikan dampak negatif terhadap pasar tradisional di berbagai wilayah di Indonesia.

²¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1991, p.23.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, p.102.

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Eldawati Lia Tandipayuk. mengungkapkan bahwa aturan tentang pembangunan minimarket yang terlalu dekat dengan toko tradisional seringkali diabaikan, sehingga hal ini memengaruhi kelangsungan usaha tradisional dan kompetisi yang sehat di tingkat lokal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan pasar, pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi pasar tradisional dan usaha mikro di sekitarnya, namun implementasinya masih belum optimal di banyak daerah.²³

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pedagang Pasar Tradisional yang Dirugikan Akibat Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah alat untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak dilanggar dengan pihak lain, baik itu oleh individu, organisasi, atau bahkan oleh negara. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan wewenang kepada orang tersebut agar dapat bertindak demi mempertahankan kepentingannya. Perlindungan hukum tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan yang tertulis, tetapi juga perlu direalisasikan melalui tindakan nyata dari aparat negara untuk menjamin keadilan dan keteraturan sosial.²⁴

Dalam konteks penjual di pasar tradisional, arti dari perlindungan hukum ini meliputi tanggung jawab negara untuk memastikan adanya keseimbangan dalam sistem ekonomi. Negara seharusnya tidak membiarkan pelaku usaha besar menguasai dan merugikan pedagang kecil. Maka dari itu, penting untuk memiliki regulasi dan penegakan hukum yang mendukung prinsip keadilan sosial guna menghindari ketidaksetaraan ekonomi serta praktik persaingan yang tidak sehat di wilayah tersebut.²⁵

²³ Eldawati Lia Tandipayuk, *Analisis Yuridis terhadap Pembangunan Minimarket yang Jaraknya Berdekatan dengan Usaha Toko Tradisional Ditinjau dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007*, Lex Privatum, Vol.14, No.1 (2024).

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.53.

²⁵ Sri Olawati Suaib, dkk., *Op.Cit.*, p.458-467.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, ada 2 jenis perlindungan hukum, meliputi perlindungan hukum yang bersifat Preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum yang bersifat Represif (penanganan). Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan adalah jenis perlindungan dimana diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti melalui pembuatan regulasi, pengawasan terhadap izin, serta kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan kepada pihak yang lemah. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran atau sengketa terjadi, dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan mengembalikan hak-hak yang telah terlanjur dirugikan, baik melalui jalur peradilan maupun lembaga yang tidak melibatkan litigasi.²⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum sebelum suatu keputusan atau tindakan pemerintah menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Perlindungan ini menekankan pada upaya pengendalian dan pengawasan sejak awal melalui peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi, serta mekanisme keberatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.²⁷

Dalam konteks hukum administrasi negara, perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada warga negara untuk mengajukan keberatan, pendapat, atau koreksi terhadap rencana atau kebijakan pemerintah sebelum kebijakan tersebut ditetapkan secara final. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.²⁸

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.7, No.13 (2000), p.23.

²⁸ Ridwan HR, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1, No.3 (2012), p.365.

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pedagang pasar tradisional di Kota Palangka Raya diterapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Toko Modern. Di dalam regulasi ini, pemerintah daerah mengatur zonasi, yaitu aturan mengenai jarak minimum toko modern dan pasar tradisional atau usaha kecil sejenis, yaitu paling sedikit 0,5 kilometer. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga keseimbangan usaha, mencegah dominasi dari toko modern, serta memberikan kesempatan bagi pasar tradisional untuk terus tumbuh dengan sehat.

Selain itu, langkah perlindungan preventif juga dilaksanakan melalui mekanisme perizinan usaha, di mana setiap toko modern harus mendapatkan izin untuk pendirian yang memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk keberadaan pasar tradisional. Pengawasan dari instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menjadi alat penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan konsisten. Namun, dalam praktiknya, pengawasan seringkali tidak efektif, sehingga banyak toko modern berdiri tanpa mematuhi ketentuan zonasi. Situasi ini menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak seimbang dan menimbulkan kerugian bagi pedagang pasar tradisional.²⁹

Terdapat juga perlindungan hukum preventif yang tertuang dalam berbagai regulasi nasional, antara lain:³⁰

- 1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Tidak Sehat, yang menyatakan “pelaku usaha tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat”. Pasal 3 UU ini menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan publik dan meningkatkan efisiensi ekonomi negara.

²⁹ Khairum Mahda Syahri Ananda, dkk., *Perlindungan Pasar Tradisional terhadap Dominasi Toko Swalayan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.7, No.2 (2025), p.311-317.

³⁰ Delvira Oktaviani Siregar, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen akibat Persaingan Usaha tidak Sehat pada Pedagang ritel*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.6, No.3 (2024), p.268-282.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang pada Pasal 4 huruf (d) menggarisbawahi bahwa “kebijakan perdagangan harus diimplementasikan secara adil demi menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen, pelaku usaha dan konsumen”.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang mengatur tata ruang, perizinan dan zonasi toko modern agar tidak memberikan dampak negatif pada pasar tradisional.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 mengenai Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang menegaskan bahwa “pemerintah daerah diharuskan memperhatikan jarak antara toko modern dan pasar tradisional untuk menghindari persaingan yang merugikan usaha kecil”.

Dengan landasan hukum ini, bentuk perlindungan preventif di Kota Palangka Raya telah memiliki dasar yang kuat, baik secara nasional maupun lokal. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan izin serta penegakan sanksi jika terjadi pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau masalah hukum, yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan serta menjatuhkan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan hukum agar keadilan dapat tercapai bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks praktik persaingan usaha yang tidak adil di Kota Palangka Raya, perlunya bentuk perlindungan hukum represif muncul ketika keberadaan toko modern terbukti melanggar ketentuan zonasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No.17 Tahun 2014 mengenai Toko Modern,

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pedagang di pasar tradisional sekitarnya.³¹

Selanjutnya, perlindungan hukum represif tidak hanya membatasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang adil dan menghormati hak asasi setiap pihak yang terlibat, termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang benar dan pemulihan kerugian korban melalui kompensasi atau restitusi.³²

Secara hukum, upaya perlindungan yang bersifat represif bagi pedagang di pasar tradisional dapat dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu (1) melaporkan ke badan yang mengawasi persaingan usaha, (2) menyelesaikan konflik melalui jalur hukum dan (3) tindakan administratif melalui pemerintahan setempat.

c. Pengaduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penerapan hukum persaingan usaha adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern³³. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling penting dalam hal persaingan bisnis adalah pengaduan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, KPPU memiliki tanggung jawab untuk menerima laporan, melakukan investigasi, memeriksa dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti terlibat dalam praktik bisnis yang tidak sehat. Dalam Pasal 36 huruf (a) hingga (k) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU diberi kuasa untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, memanggil saksi, meminta dokumen, serta menetapkan adanya pelanggaran dan menentukan jenis sanksinya.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.30.

³² Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, dkk., *Legal Protection Against the Rise of Cyber Crime Cases in Indonesia*, Jurnal Bevinging, Vol.2, No.12 (2025).

³³ Abdul Hakim G. Nusantara, *Litigasi Persaingan Usaha*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2010, p.59.

Dalam hal pelanggaran zonasi di Kota Palangka Raya, para pedagang pasar tradisional bisa mengajukan laporan jika menemukan adanya praktik tidak sehat, seperti toko modern yang membuka cabang atau beroperasi di wilayah yang seharusnya dilarang oleh Perda Kota Palangka raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang toko modern. Hal ini penting karena tindakan tersebut dapat memicu persaingan yang merugikan dan mengancam kelangsungan usaha kecil. Jika terbukti ada pelanggaran, KPPU berhak memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, yang dapat berupa penghentian kegiatan usaha, pembatalan perjanjian, kompensasi, denda, atau rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah. Maka dari itu, mekanisme KPPU berperan sebagai alat penegakan hukum ekonomi yang bersifat korektif untuk memulihkan keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan pedagang kecil dari kekuasaan pelaku usaha besar.

d. Penyelesaian melalui Gugatan Perdata

Penyelesaian melalui gugatan perdata adalah mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa hukum antara pihak-pihak dalam masyarakat yang diajukan ke pengadilan umum berdasarkan hukum acara perdata. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat) terhadap pihak yang dianggap melakukan pelanggaran hak atau wanprestasi (tergugat), kemudian diperiksa dan diputus oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku³⁴. Selain melalui KPPU, pedagang di pasar tradisional yang mengalami kerugian akibat pelanggaran zonasi oleh toko modern juga bisa mengambil langkah hukum perdata. Tindakan hukum ini berdasarkan pada prinsip perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa: “Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain,

³⁴ Ismaidar, I, Tamaulina Br Sembiring dan Elisabeth Saragih, *Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (2024).

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

mengharuskan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk menanggung ganti rugi. Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk menanggung ganti rugi.”³⁵

Dalam hal ini, pelanggaran terhadap aturan zonasi bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum, karena toko modern beroperasi tidak sesuai dengan regulasi yang ada dan menyebabkan kerugian finansial bagi pedagang pasar tradisional sekitar. Kerugian ini bisa berupa turunnya omzet, berkurangnya jumlah pelanggan, hingga penutupan usaha akibat ketidakseimbangan dalam persaingan pasar. Melalui gugatan hukum perdata, pedagang pasar tradisional dapat meminta ganti rugi baik untuk kerugian materiil maupun immateriil kepada pihak toko modern atau bahkan kepada pemerintah daerah jika terbukti gagal dalam melakukan pengawasan dan memberikan izin usaha. Gugatan semacam ini juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap kebijakan publik, sehingga pemerintah lebih berhati-hati dan adil dalam mengeluarkan izin untuk mendirikan usaha yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.³⁶

e. Upaya Administratif melalui Pemerintah Daerah

Upaya administratif merupakan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang dirancang sebagai langkah awal sebelum membawa perkara ke ranah peradilan. Instrumen ini mencakup prosedur keberatan dan banding administratif yang menjadi sarana bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh penyelesaian yang lebih cepat, sederhana dan hemat biaya. ³⁷Selain menggunakan sistem peradilan, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya administratif, misalnya dengan mengajukan laporan tentang pelanggaran kepada instansi yang berwenang seperti Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

³⁵ Gisni Halipah, dkk., *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.16, No.1 (2023).

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.32.

³⁷ Mulia Rosydi, *Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara*, SEIKAT, Vol.4, No.6 (2025), p.545-552.

Pemerintah daerah memiliki otoritas administratif untuk menegakkan Perda No. 17 Tahun 2014, termasuk memberikan sanksi kepada toko modern yang melanggar aturan zonasi. Jenis-jenis sanksi administratif tersebut meliputi:

- 1) Peringatan secara tertulis,
- 2) Pembekuan izin usaha,
- 3) Pencabutan izin operasional, atau
- 4) Penutupan sementara untuk kegiatan usaha.

Kewenangan ini berada pada ketentuan dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi hak kepada pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan daerah demi penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, tindakan administratif menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif, karena tidak hanya menghukum pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah pelanggaran serupa di masa depan melalui pengawasan dan penerapan sanksi yang sesuai.

Dalam prakteknya, pelaksanaan perlindungan hukum yang represif di Kota Palangka Raya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan observasi di lapangan, banyak pedagang di pasar tradisional yang tidak menyadari hak-hak mereka untuk melaporkan pelanggaran zonasi atau mengajukan gugatan hukum. Situasi ini semakin buruk dengan lemahnya pengawasan dari lembaga terkait, yang mengakibatkan toko modern dapat beroperasi meskipun melanggar ketentuan mengenai jarak minimum, kerjasama antara pemerintah daerah dan KPPU dalam menangani dugaan praktik persaingan usaha yang tidak sehat masih kurang efektif. KPPU sering kali hanya bertindak setelah menerima laporan resmi, sementara pemerintah daerah tidak selalu aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu adanya penyelarasan kebijakan penegakan hukum antara pemerintah daerah dan KPPU, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan praktik usaha yang tidak adil.³⁸

³⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Laporan Kinerja Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tahun 2023*, KPPU, Jakarta, 2024, p.56.

C. PENUTUP

Bedasarkan pembahasan yang telah diuraikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan toko modern di Kota Palangka Raya sejak diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 telah menimbulkan praktik konflik usaha yang tidak sehat akibat ketidakesuaian terhadap ketentuan zonasi, khususnya jarak minimal 0,5 kilometer dari pasar tradisional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut berdampak pada menurunnya daya saing pasar tradisional serta berkurangnya pendapatan pedagang kecil, yang sekaligus menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya pedagang pasar tradisional. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan hukum yang tegas, pengawasan yang konsisten, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku usaha kecil demi menjaga keseimbangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

Perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional di Kota Palangka Raya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern memiliki peranan penting dalam mengatur keseimbangan antara pasar tradisional dan toko modern guna mencegah praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui penerapan regulasi dan pengawasan perizinan agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan, sedangkan perlindungan represif diterapkan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme pelaporan ke KPPU, gugatan perdata, maupun sanksi administratif oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum para pedagang, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh sebab itu, penguatan penegakan hukum, peningkatan efektivitas pengawasan dan edukasi hukum bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan perlindungan yang nyata bagi pelaku usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Pribadi, Deni Slamet. 2025. *Pengantar Hukum Perdata*. (Padang: CV. Gita Lentera).
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. 2022. *Hukum Administrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- _____. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hasim Purba, S. H. 2023. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nusantara, Abdul Hakim G. 2010. *Litigasi Persaingan Usaha* (Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia).
- Rachmadi Usman, S. H. 2022. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Setiawan, R. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Binacipta).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).

Publikasi

- Ahmad, Nurirvan Mulia Putra dan Makhyatul Fikriya. *Ketidaksesuaian Jarak antar Pasar Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) No. 21 Tahun 2011*. Themis: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2023).
- Amanda, Ayu Rizkia dan Suci Rahmawati. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha dan Pelaku Usaha*. (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. Vol.2. No.5 (2021).
- Ananda, Khairum Mahda Syahri, dkk.. *Perlindungan Pasar Tradisional terhadap Dominasi Toko Swalayan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.7. No.2 (2025).
- Arifin, Zaenal, dkk.. *Unhealthy Business Competition in Government Procurement of Goods and Services in Indonesia: An Analysis of the Friedman Legal System*. JUSTISI. Vol.12. No.1 (2026).
- Dakhoir, Ahmad. *Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Vol.14. No.1 (2018).
- Devi, Ria Sintha, dkk.. *Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.6. No.1 (2024).

Perti Gina, Mulida Hayati, Elin Sudiarti dan Rollys Suriani

Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidasesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern

- Fajriawati. *Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan*. Varia Justicia. Vol.13. No.2 (2017).
- Fitriyani, Amalia. *Preferensi Belanja Konsumen Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi Kasus: Pasar Kuripan dan Minimarket)*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP). Vol.7. No.2 (2024).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.7. No.13 (2000).
- Halipah, Gisni, dkk.. *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.16. No.1 (2023).
- Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring dan Elisabeth Saragih. *Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (2024).
- Izwara, Yarra, dkk.. *Sanitasi Lingkungan di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Flamboyan Kota Pontianak)*. HIGEIA: Journal of Public Health Research and Development. Vol.7. No.4 (2023).
- Jaya, Mardi Arya, dkk.. *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*. Prosiding SNATIF Ke-4 (2017). (ISBN : 978-602-1180-50-1).
- Kenda, Ndohbea. *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol.19. No.3 (Desember 2015).
- Meliana, Dea, Junita Riswati dan Dwi Astuti. *Analisis Perkembangan Bisnis Ritel di Indonesia*. Journal of Business Economics and Management. Vol.1. No.3 (2025).
- Mokalu, Theresa Mega, Herman Nayoan dan Stefanus Sampe. *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)*. Governance. Vol.1. No.2 (2021).
- Ridwan HR. *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah*. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.1. No.3 (2012).
- Rosydi, Mulia. *Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.4. No.6 (2025).
- Siregar, Delvira Oktaviani. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen akibat Persaingan Usaha tidak Sehat pada Pedagang ritel*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.6. No.3 (2024).
- Suaib, Sri Olawati, dkk.. *Legal Protection for Traditional Market Traders in the Face of Competition with Modern Retailers*. International Journal of Business, Law and Education. Vol.6. No.1 (2025).
- Sudarsono dan Muhammad Wajdi. *Implikasi Minimarket terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Lokal di Tanete Rilau*. Jurnal Ilmiah Edunomika. Vol.8. No.1 (2024).
- Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini, dkk.. *Legal Protection Against the Rise of Cyber Crime Cases in Indonesia*. Jurnal Bevinding. Vol.2. No.12 (2025).
- Tandipayuk, Eldawati Lia. *Analisis Yuridis terhadap Pembangunan Minimarket yang Jaraknya Berdekatan dengan Usaha Toko Tradisional Ditinjau dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007*. Lex Privatum. Vol.14. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

- Abdi, R. M. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang*. Tugas Akhir. Padang: Universitas Andalas.
- Amri, P. 2024. *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dewi, Dian Sukma. 2020. *Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pendapatan para Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur)*. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.

Website

- Anggela, Ni Luh. *Ritel Modern Banyak Gulung Tikar, Kemendag Klaim Sebaliknya*. diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230726/12/1678523/ritelmodern-banyak-gulung-tikar-kemendag-klaim-sebaliknya>. diakses pada 28 Oktober 2025.
- Dwinivo, Anggara. *Pemko Palangka Raya Atur Keberadaan Mini Market*. diakses dari beritakalteng.com/2021/10/12/pemko-palangka-raya-atur-keberadaan-mini-market/. diakses pada 28 Oktober 2025.
- Satu Data Kalteng. *Jumlah Pasar Modern Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Toko Tahun 2021*. diakses dari <https://satudata.kalteng.go.id/dataset/jumlah-pasar-modern-berdasarkan-kabupatenkota-dan-jenis-toko-tahun-2021-sbhiPT>. diakses pada 28 Oktober 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan pembinaan Pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern.

Sumber Lain

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2024. *Laporan Kinerja Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tahun 2023*. (Jakarta: KPPU).